

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN HUMAN TRAFFICKING**

**Ferrario M.H, Agus Rahmanto**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : [rerririo56@gmail.com](mailto:rerririo56@gmail.com) / [085156011733](tel:085156011733) , [Gusitok2@gmail.com](mailto:Gusitok2@gmail.com) / [082132121935](tel:082132121935)

### **PENDAHULUAN**

Perdagangan manusia adalah salah satunya kejahatan yang begitu rumit sehingga sulit diberantas. Dalam kasus tindak pidana perdagangan manusia, biasanya melibatkan lebih dari satu bidang hidup sendiri, tetapi hidup lebih dari satu bidang. Kejahatan perdagangan Tidak hanya orang sering muncul di wilayah suatu negara, tetapi juga di luar wilayah suatu negara. Tapi ada lebih banyak perhatian perempuan sebagai kelompok rentan dalam percakapan (perdagangan perempuan). Awal tindak pidana penjualan orang diakibatkan sebab aspek tekanan ekonomi di Tanah Air, tetapi setelah itu lama kelamaan berkembang sebab susah mencari lapangan kerja. Kesusahan membuka lapangan kerja itu pula didukung oleh program Pemerintah yang hadapi kegagalan dalam melaksanakan pembangunan sebab tidak di minati oleh Investor Asing sebab problema internal negeri yaitu banyaknya Pungli (pungutan liar) suasana serta keadaan negeri yang tidak normal baik dari keadaan ekonomi negeri ataupun keamanan, permasalahan perdagangan manusia di Indonesia, memunculkan keprihatinan tertentu. Berbagai permasalahan perdagangan manusia yang terjalin dikala ini bersumber pada pemberitaan di media cetak serta elektronik dan sebagian hasil riset menampilkan betapa permasalahan perdagangan manusia khususnya yang terjalin pada wanita serta anak memerlukan atensi yang sungguh- sungguh.

Perdagangan wanita serta anak yang terjalin di Indonesia umumnya buat pelacuran, pornografi, pengemis serta pembantu rumah tangga. Setelah itu tambah tumbuh lagi sebab sokongan terjadinya kelompok sindikat di luar negara, sehingga mendesak perbuatan Pidana Penjualan Orang jadi suatu industri. Pertumbuhan Perbuatan Pidana Penjualan orang mencuat bermacam berbagai semacam kita amati dilapangan ialah Praktek Penjualan Organ Manusia disamping praktek penjualan orang selaku praktek Perbudakan style baru serta penjualan orang selaku penyedia hotel selaku perempuan penghibur serta penyedia pemuasan nafsu para hidung belang sebab selaku komoditi mahal selaku penyedia industri Hiburan

## PEMBAHASAN

Perdagangan manusia merupakan salah satu perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia, tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan laki-laki, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggaraan Negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar Negara, praktek perdagangan orang tersebut menjadi ancaman serius terhadap masyarakat, bangsa dan Negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan dan rehabilitasi korban perlu dilakukan baik pada tingkat nasional, teritorial maupun internasional.<sup>1</sup> Perempuan dan anak adalah kelompok yang *withering* banyak menjadi korban tindak pidana *Dealing*. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya, Contohnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana *Dealing* melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi tertentu. Atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pelanggaran dan kejahatan terhadap manusia. Perdagangan perempuan juga dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia mengingat dampak sosial dan psikologis yang dialami para korban mengalami mereka untuk berfungsi secara sosial. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan seseorang dalam kekuasaan serupa perbudakan juga merupakan tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak bisa menolak suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang itu beralih menjadi perdangan pada jenis manusia yang lemah yaitu perempuan dan anak-anak. Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari kekuasaan yang dialami oleh perempuan dan anak dan juga termasuk sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

---

<sup>1</sup> Dian Fitriani Afifah dan Neneng Yani Yuningsih. 2016. Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak-anak Di Kabupaten Cianjur. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.2 No.2.

Orang yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah : penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, bertujuan untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi

Pengertian perdagangan orang dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu tidak jauh berbeda dengan pengertian dalam protokol yang dikeluarkan oleh PBB. Masalah perdagangan orang erat hubungannya dengan apa yang namanya perlindungan dan korban. Pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tidak terlepas dari korban. Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi dipahami sebagai subjek yang perlu mendapatkan perlindungan baik secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang, baik sebagai individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran dari kejahatan. Adapun pengertian korban kejahatan berdasarkan deklarasi PBB d Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of disebutkan bahwa korban kejahatan Victims implies individual who, exclusively or aggregately, heve endured hurt, including physical or mental injury, enthusiastic misery, financial misfortune or substansial impedance of their major right, through acts or oversights that are disregarding criminal laws usable inside part state, including those laws prohibiting criminal Sejalan dengan pengertian di atas, bisa juga pengertian korban adalah Mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan.

Perdagangan manusia dapat diartikan sebagai suatu fenomena perpindahan orang atau sekelompok orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kemudian dibebani utang untuk biaya compositions berimigrasi ini. Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 297 menyebutkan, perdagangan wanita dan laki - laki yang belum cukup umur dipidana selama kurang lebih lamanya enam tahun. Pengertian Trafficking yang sering digunakan adalah pengertian yang diberikan oleh Protokol Perdagangan Manusia. Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang, dengan menggunakan cara - cara ancaman atau keuntungan lain guna mendapat persetujuan dari seseorang yang mempunyai kendali terhadap orang lain, untuk kepentingan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, sedikitnya eksploitasi prostitusi atau bentuk - bentuk eksploitasi seksual artinya, kerja paksa, perbudakan atau praktik - praktik sejenisnya perhambatan atau pengambilan organ - organ tubuh.

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM terhadap perempuan dan laki – laki , karena di dalamnya ada unsur ancaman, penyiksaan, penyekapan kekerasan seksual, sebagai komoditi yang dapat diperjual belikan, yang semuanya merupakan pelanggaran terhadap HAM. Dalam situasi perempuan dan anak yang diperdagangkan, hak - hak mereka terus dilanggar. Karena mereka kemudian ditawan, dilecehkan dan dipaksa untuk bekerja di luar negeri Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab dan kewajiban setiap negara melalui aparturnya untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah sosial dan masalah kesehatan yang harus diatasi, oleh karena itu, Negara dengan segenap kemampuan seluruh aparturnya harus ikut bertanggung jawab bagi korban kekerasan perempuan dan anak. Indonesia sendiri sudah lama berusaha memberikan jaminan HAM kepada perempuan dan berkomitmen untuk memberikan perlindungan melalui Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (sering disingkat sebagai Konvensi Wanita (Convention on the Eliminaation of all structure oa Discrimination Against Women ) yang telah tulis melalui Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984.

### **Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan**

Perlindungan Hukum terhadap perempuan dan anak terdapat dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP, yang masuk dalam ketentuan pasal-pasal tersebut mengenai penganiayaan, bagi pelaku penganiayaan berat maupun ringan diancam dengan hukuman penjara, Pasal 356 KUHP memberikan sepertiga dari ancaman pada penganiayaan yang dilakukan terhadap orang di luar anggota keluarganya, beberapa pengaturan perlindungan Hukum terhadap korban Trafficking Anak dan Perempuan antara lain : Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 43: Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, Kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.

Pasal 44: Saksi dan korban berhak memperoleh kerahasiaan identitas.

Pasal 45: Pembentukan ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Pasal 46: Untuk melindungi saksi dan/atau korban perlu dibentuk pusat pelayanan terpadu pada setiap kabupaten/kota.

Pasal 47: Untuk melindungi saksi dan/atau korban perlu dibentuk pusat pelayanan terpadu pada setiap kabupaten/kota dalam hal saksi dan atau organ mendapatkan

ancaman, POLRI wajib memberikan perlindungan baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara

Pasal 48: Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak mendapat restitusi, berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan/penghasilan, penderitaan, perawatan medis/psikologis, kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang.

Pasal 49: Pelaksanaan restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan dan diumumkan di papan pengumuman-an.

Pasal 50: Apabila restitusi tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, korban dan/atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan apabila pelaku tidak mampu membayar ganti kerugian, maka pelaku dikenai pidana kurungan wibering lama 1 tahun.

Pasal 51: Dalam hal korban mengalami injury atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera. Maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama wibering lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan. dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan Hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan Korban ke Indonesia atas biaya Negara.

Pasal 52: Dalam hal korban mengalami injury atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera. Maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama wibering lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.

Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana Trafficking semakin mendapatkan tempatnya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan mengenai perlindungan korban diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53, Pasal 43 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana Trafficking dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lian dalam undang - undang ini.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono. 2019. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini memperoleh perhatian yang serius, pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya Deklarasi of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh PBB sebagai hasil dari The seven United Nation Congress on the anticipation Of wrongdoing and the Treatment of Ofenders, yang berlangsung di Milan, Itali September 1985. Dalam deklarasi PBB tersebut telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu: Kendati telah ada upaya nyata untuk memberikan perlindungan Hukum terhadap korban, akan tetapi yang masih perlu dipertanyakan: apakah perlindungan korban yang terimplementasikan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 sesuai dengan konsep perlindungan korban. Karena apabila memperhatikan beberapa ketentuan dalam Undang - Undang No.13 Tahun 2006 tampaknya pembuat Undang - Undang No. 13 Tahun 2006 masih bisa dalam memahami konsep tentang perlindungan korban dan kaitannya dengan akses korban dalam sistem peradilan pidana, sehingga apa yang telah dinyatakan dalam bagian konsideran tidak diimplementasikan secara konsisten dalam Pasal-pasal nya. Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana Trafficking semakin mendapatkan tempatnya dengan disahkannya Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan mengenai perlindungan korban diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53, Pasal 43 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana Trafficking dilaksanakan berdasarkan undang - undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lain dalam Undang - undang ini. Terkait dengan perlindungan saksi dan korban menurut Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh Anita Hadayani Nursamsi, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban ada beberapa macam hak yang perlu mendapat perhatian untuk dipertimbangkan manfaatnya yang diatur dalam peraturan atau Undang-undang demi menegakkan kertertiban dan keadilan hukum. Hak tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hak Korban untuk mendapatkan kompensasi atau penderitaannya
- b. Hak korban untuk menolak kompensasi karena tidak membutuhkannya
- c. Hak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila korban meninggal dalam peristiwa tersebut
- d. Hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
- e. Hak untuk mendapatkan kembali hak miliknya
- f. Hak menolak menjadi saksi bila hal tersebut membahayakan dirinya
- g. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila korban melaporkan menjadi saksi

- h. Hak untuk menggunakan bantuan Penasehat Hukum
- I. Hak untuk menggunakan upaya Hukum
- j. Hak menolak menjadi saksi bila hal tersebut membahayakan dirinya
- k. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila korban melaporkan menjadi saksi; l. Hak untuk menggunakan bantuan Penasehat Hukum
- m. Hak untuk menggunakan upaya Hukum

Perlindungan korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu:

- a. Ganti rugi Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang dibuat.
- b. Restitusi bisa diarahkan pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban
- c. Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi.

Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana Trafficking semakin mendapatkan tempatnya dengan disahkannya Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan mengenai perlindungan korban diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53, Pasal 43 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur ketentuan dan korban dalam tindak pidana Trafficking dilaksanakan berdasarkan undang - undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan dalam Undang - undang ini.

Hukum bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum. Dalam Hukum pidana dikenal dengan cara yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, yaitu yang dikenal dengan model perlindungan hukum. Pada model

yang pertama, yaitu procedural righ model, korban kejahatan diletakkan dalam expositions penyelesaian kasus yang menyebabkan menjadi pihak yang dirugikan, baik pada tingkat penuntutan, dengan harapan supaya jaksa lebih melihat korban dengan seksama. Kemudian dalam pemeriksaan di depan persidangan, korban juga dilibatkan dengan menghadirkannya sebagai saksi korban yang akan memberikan keterangan dengan peristiwa yang ditimpanya. Diharapkan dengan kesaksian korban akan diperoleh kebenaran materiil, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan hakim akan lebih tepat dan adil. Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan korban atau pihak korban kejahatan pada khususnya belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurangnya adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam hal pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal sering dituntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi hukum. Pelayanan kepada korban adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam rangka respon terhadap viktimisasi dengan maksud untuk mengurangi penderitaan dan memfasilitasi pemulihan terhadap korban termasuk dalam aktifitas pelayanan korban adalah memberikan informasi melakukan tindakan pemeriksaan melakukan intervensi individual.

### **Cara atau modus operandi terhadap pelaku kejahatan perdagangan anak dan Perempuan**

Kebanyakan situasi perdagangan manusia yang diketahui. Kebanyakan pelaku perdagangan manusia memakai berbagai derajat kecurangan atau penipuan, daripada kekerasan langsung, guna menjalin kerjasama awal dengan orang yang mengalami trafiking manusia. Keadaan yang lazim dilaporkan mencakup anak perempuan atau perempuan muda yang ditipu mengenai biaya (dan kondisi pengembalian) jasa migrasi yang ditawarkan kepadanya, jenis pekerjaan yang hendak dilakukannya di luar negeri dan/atau kondisi pekerjaan yang diharapkannya. Banyak orang yang mengalami trafiking manusia, lelaki maupun perempuan, mengawali perjalanan mereka sebagai migran gelap yang telah mengadakan perjanjian dengan seorang individu atau kelompok membantu tindakan tidak sah mereka pulang demi keuntungan finansial. Dalam suatu keadaan penyelundupan migran yang klasik, hubungan antara migran dan penyelundup bersifat sukarela, berjangka pendek dan berakhir sampai tibanya migran di negara tujuan. Kendati demikian, sejumlah migran gelap dipaksa melanjutkan hubungan ini untuk melunasi hutang ongkos angkutan yang besar. Pada tahap akhir ini lah tampak tujuan akhir trafiking manusia (jeratan hutang, pemerasan, pemakaian kekerasan, kerja paksa, tindak pidana paksa, pelacuran paksa).

Hubungan antara perdagangan manusia dengan penyelundupan migran menyoroiti salah satu kendala utama upaya identifikasi orang-orang yang mengalami perdagangan manusia. Sebagaimana dijelaskan di atas, perdagangan manusia mencakup maksud untuk melakukan eksploitasi. Maksud tersebut sering tidak akan terwujud

dengan sendirinya sampai mustahil untuk mengidentifikasi orang yang mengalami perdagangan manusia sampai tindakan awal yang dilakukannya selesai dan dirinya terjebak dalam situasi yang sangat eksploitatif yang sekedar seorang migran gelap. Di Indonesia, protokol PBB tentang Trafficking diadopsi dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. RAN dikuatkan dalam bentuk Keppres RI Nomor 88 tahun 2002, disebutkan Trafficking Perempuan dan Anak adalah segala tindakan pelaku dealing yang mengandung salah satu atau tindakan perekrutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekuasaan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain), terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk paedofilia), buruh transient lawful maupun illicit, adopsi anak, pekerjaan formal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya

Manusia menurut kodratnya memiliki hak yang sama dan melekat pada diri orang itu sendiri tanpa pengecualian, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan dan lain-lain hak yang secara widespread disebut Hak Asasi Manusia (HAM). Istilah HAM berarti hak tersebut ditentukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan. HAM yang merupakan hak dasar seluruh umat manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, all inclusive, abadi yang berhubungan dengan harkat martabat manusia, dimiliki sama oleh setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, usia, bahasa, status sosial, pandangan politik, dan lain-lain. Berdasarkan pelaksanaannya kemudiannya, sejumlah unsur penting tersebut diwujudkan dengan baik. Terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, UUD 1945 setelah perubahan cukup mengakomodir masalah hak asasi manusia secara lengkap. Bahkan dapat dikatakan jauh lebih lengkap dari pengaturan yang terdapat dalam konstitusi yang pernah berlaku sebelumnya. Salah satu permasalahan terkait HAM di Indonesia adalah tindak pidana perdagangan orang yang merupakan bentuk perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, withering tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

Di Indonesia, kejahatan perdagangan orang manusia mengambil bentuk perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga, pekerja migran, pekerja anak, dan perkawinan pesanan. Ujung dari kejahatan ini adalah para korban dipaksa untuk bekerja dalam lingkungan kerja yang buruk dan dengan gaji yang tidak layak. Laporan International Organization for Migration (IOM) menyebutkan, jumlah korban illegal exploitation di Indonesia antara 2005-2017 mencapai 8876 orang. Korban perempuan tetap menduduki peringkat withering besar yang mengalami perdagangan manusia. Korban anak-anak di bawah umur mencapai 15 persen. Laki-laki menjadi korban illegal exploitation sebelumnya bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Kemudian, pada 2015, mayoritas korban sindikat perdagangan manusia didominasi kelompok Buruh Migran Indonesia (BMI) yang dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan memperkirakan, terdapat 20 persen tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri menjadi korban illegal exploitation. Organisasi Migrasi Internasional (IOM) menambahkan, 70 persen modus perdagangan manusia di Indonesia berawal dari pengiriman TKI secara ilegal ke luar negeri. Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia dalam laporannya pada tahun 2016 menyatakan, Indonesia menjadi salah satu negara asal utama, tujuan, dan travel bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak Indonesia untuk menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks. Pemerintah memperkirakan sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak memiliki dokumen atau melewati batas waktu izin tinggal. Jumlah ini didominasi oleh perempuan dan diikuti anak-anak. Situasi ini menjadi potensi terjadinya perdagangan manusia. UNICEF memperkirakan, terdapat 100.000 perempuan dan anak di Indonesia diperdagangkan setiap tahun untuk eksploitasi seksual komersial di Indonesia dan luar negeri. Sekitar 30 persen perempuan pelacur di Indonesia di bawah usia 18 tahun dan 40.000-70.000 anak jadi korban perdagangan manusia Pada 2017, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil memulangkan 1083 korban perdagangan manusia. Dari jumlah tersebut, 1078 merupakan perempuan dewasa, sisanya anak-anak.

Sementara itu, dalam kurun waktu tiga bulan di 2018, terdapat 32 kasus perdagangan manusia yang menasar kepada anak-anak. Setiap provinsi di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan orang. Wilayah yang diperkirakan menjadi pusat perekrutan adalah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Praktek illegal exploitation telah masuk ke daerah-daerah. Daerah Jawa Barat menempati posisi teratas sebagai daerah yang mengalami illegal exploitation pada 2015, dengan jumlah korban mencapai 2151 orang. Posisi ke dua ditempati Jawa Tengah dengan jumlah korban 909 orang. Kalimantan berada di posisi ke tiga dengan jumlah korban 732 orang. Di 2017, pemerintah menetapkan lima daerah yang masuk kategori zona merah illegal exploitation. Kelima daerah tersebut antara lain NTT, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Pada akhir 2017, NTT menempati posisi atas sebagai daerah yang mengalami human trafficking. Masuknya NTT dalam zona merah illegal exploitation dalam beberapa tahun terakhir merupakan suatu hal yang cukup mengejutkan.

Sebelumnya, NTT tidak masuk dalam peringkat atas untuk daerah yang terdampak masalah illegal exploitation. Hal ini menandakan, jumlah kasus illegal exploitation di NTT meningkat dengan sangat signifikan. Selama 2015 sampai pertengahan 2016, sebanyak 1667 TKW asal NTT menjadi korban illegal exploitation. Jumlah kasus illegal exploitation di NTT 2016 mencapai 400 kasus. 2017 terdapat 137 kasus illegal exploitation berhasil terungkap ke publik. Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu tujuan dari kebijakan hukum pidana (social guard), yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat (social government assistance) harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu bahwa negara dan pemerintah harus melindungi segenap bangsa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum.

Untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak terlepas dari bagaimana negara mampu merumuskan peraturan perundangundangan yang baik, penegakan hukum yang dapat berfungsi dengan baik, terutama dengan memfungsikan hukum pidana sebagai alat untuk melawan perbuatan atau tindakan-tindakan yang unusual, serta melakukan pembinaan dan pendidikan budaya yang bermartabat, bermoral dan berahlak serta menghargai kodrat manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Hart, bahwa fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain, khususnya bagi masyarakat yang lemah karena masih muda, lemah fisik, pikiran dan pengalaman. Jeremy Bentham dalam bukunya the hypothesis of enactment menyebutkan, bahwa tujuan hukum adalah sebagai sumber nafkah, kemakmuran, kesetaraan dan rasa aman, artinya secara normatif sangat ditentukan oleh hukum. Dengan diwujudkannya rasa aman, maka korban atau setiap warga negara akan terjamin mendapatkan nafkah, kemakmuran dan kesetaraan. Terkait dengan fungsi dan tujuan hukum tersebut di atas, selain penegakan hukum dengan cara penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku, maka diperlukan juga penegakan hukum dengan penerapan atau implementasi pemberian restitusi bagi korban kejahatan dari pelaku tindak pidana, khususnya terhadap korban dealing tanpa harus melakukan upaya hukum lain untuk memperoleh hak restitusinya tersebut.

### **Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Negara terhadap Hak-Hak Korban Trafficking dalam Perspektif HAM**

Pembahasan tentang perdagangan orang atau dealing yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM serta perlindungannya ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT patut memperoleh apresiasi secara positif. Dewasa ini masalah hak asasi manusia telah menjadi isu yang mendunia di samping demokrasi dan masalah

lingkungan hidup, bahkan telah menjadi tuntutan yang sangat perlu perhatian yang serius bagi negara untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi warga negara dan penduduk tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam perkembangan dan kemajuan dunia di time globalisasi sekarang ini, penghargaan terhadap hak asasi manusia yang seharusnya dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, baik melalui tindakan ataupun melalui hukum tidak dilaksanakan ataupun terabaikan, salah satunya adalah pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk *dealing*<sup>3</sup>. Membicarakan perdagangan orang atau *dealing* dan HAM berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia apabila terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT patut memperoleh apresiasi secara positif. Tindak pidana perdagangan orang adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menimbang huruf b, bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Lebih lanjut dalam huruf c menyebutkan bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan terhadap hak asasi manusia. Senada dengan hal tersebut, bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat tercapai dengan baik apabila dilakukan dengan penegakan hukum secara terintegrasi dan efektif.

Perlindungan hukum atau penegakan hukum tersebut sama halnya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang atau *illegal exploitation*. Penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia adalah dilakukan dengan cara pemidanaan berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan restitusi. Dalam tataran implementasinya, sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dengan penjatuhan sanksi restitusi terhadap pelaku masih belum banyak diterapkan. Perlindungan hukum lainnya adalah rehabilitasi terhadap korban, baik secara medis, psikologis dan sosial, pemulangan serta integrasi yang wajib dilakukan oleh negara, khususnya bagi korban

---

<sup>3</sup> Widiada Gunakarya. 2017. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta, Indonesia : Penerbit Andi. Hlm. 1

yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang sebagai tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga, serta pembentukan gugus tugas untuk mewujudkan langkah-langkah yang terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Peningkatan perlindungan kepada korban perdagangan orang juga dilaksanakan dengan meningkatkan aksesibilitas layanan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu di rumah sakit umum milik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta rumah sakit kepolisian pusat dan rumah sakit Bhayangkara di daerah. Ruang pelayanan khusus kepolisian yang dikelola oleh polisi wanita semakin ditambah yang kini jumlahnya mencapai 226 unit di 26 kepolisian daerah (propinsi) dan masih akan terus diperluas ke kepolisian daerah yang lain dan kepolisian resort (kabupaten/kota) seluruh Indonesia.<sup>4</sup> Di samping itu juga semakin banyak lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat yang mendirikan ladies' emergency place, drop in focus, atau cover yang kini jumlahnya 23 unit yang tersebar di 15 propinsi. Di samping itu, untuk pengungsi didirikan sedikitnya 20 unit youngsters focus bekerjasama dengan UNICEF dan Departemen Sosial.

### **Implementasi Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Trafficking Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum**

Korban tindak pidana perdagangan orang pada kenyataannya lebih banyak di dominasi kaum perempuan, sebagaimana yang diteliti oleh Penulis di wilayah hukum Polres Sukabumi. Berdasarkan information yang di ambil oleh penulis dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dari 2011 sampai dengan 2015 information tindak pidana perdagangan orang untuk setiap tahunnya ditangani sebanyak 2 kasus tindak pidana perdagangan orang yang sampai ke tahap penyidikan dan sebagian telah divonis oleh pengadilan negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi. Dari hasil pengamatan Penulis terhadap beberapa putusan pengadilan tersebut, vonis hakim tentang perlindungan hukum terhadap korban berupa ganti kerugian (restitusi) atas penderitaan secara fisik maupun psikis yang dialami oleh korban akibat dari tindakan perdagangan orang tersebut, hanya satu kasus yang amar Putusannya hakim menjatuhkan sanksi restitusi kepada terdakwa, yaitu Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 396/PID. B/2012/PN CBD, tanggal 22 Januari 2013 yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana putusan tersebut, sekarang ini sudah *inraht van gewisde* dan dalam *compositions Peninjauan Kembali (PK)*, sehingga hak korban untuk mendapatkan restitusi tersebut belum bisa dilaksanakan.

---

<sup>4</sup> Prakoso, Abdul Rahman, Nurmalinda, Putri Ayu.2018. "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang". Semarang: Universitas Negeri Semarang

Di samping itu, dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 396/PID.B/2015/PN CBD, tanggal 22 Januari 2016, mengenai kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Seng Khong Ang Als Johan Canister Ang yang berkewarganegaraan Belanda tersebut, dengan mengeksploitasi seksualnya "keperawanan atau virginitas para korbannya" sebesar Rp. 30.000.000,00. Pada kasus tersebut hakim menjatuhkan sanksi berupa restitusi dalam amar putusannya, walaupun hal tersebut belum dapat dilaksanakan oleh karena terdakwa masih mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Di samping itu, penjatuhan sanksi berupa restitusi yang harus dibayarkan oleh terdakwa kepada para korban perdagangan orang tersebut, menurut Penulis tidak sebanding dengan apa yang telah dialami oleh para korban. Korban yang mengalami kerugian secara material, insignificant, psikis maupun phisikis, yang diderita oleh dirinya sendiri ataupun keluarga dan ahli warisnya tidak akan bisa mengembalikan kerugian, jika hanya dibayar dengan bayaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dan tidak sebanding dengan beban penderitaan yang dialami oleh korban maupun para keluarga. Kecilnya sanksi restitusi yang ditetapkan oleh hakim tersebut kepada terdakwa untuk diberikan kepada korban, berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) oleh karena tidak adanya kemampuan atau keahlian hakim untuk mengukur atau menghitung kerugian yang dialami korban seperti dalam kasus restitusi di PN Cibadak Kabupaten Sukabumi dan PN Bandung.

Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, tentang bagaimana mekanisme pemberian sanksi restitusi dan mekanisme penghitungan kerugian yang dialami oleh korban. Pembuktian yang sulit berupa alat bukti surat yang harus diajukan dalam persidangan, baik oleh korban maupun oleh jaksa penuntut umum menjadi salah satu penyebab sulitnya sanksi restitusi dijatuhkan kepada pelaku dealing, oleh karena para pelaku dealing menjual korban dilakukan dengan cara komunikasi atau telepon tanpa ada suatu kontrak atau kuitansi yang tertera atas perdagangan budak ataupun pada saat melacurkan para korban tersebut. Sementara peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur masalah restitusi tersebut, tidak mengatur tentang goodby cara atau mekanisme pemberian restitusi, sehingga undang-undang tersebut tidak efektif. Dengan demikian, perlu dilakukan regulasi baru agar pemenuhan hak-hak para korban dapat dilaksanakan oleh hakim dalam penegakan hukum dealing dengan baik.

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya masalah restitusi telah diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, juga diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang perlindungan hak asasi kesejahteraan manusianya. Menurut Undang-Undang Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana bunyi Pasal 1 menyatakan bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan

keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Khususnya Pasal 3 yang menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta hak setiap orang atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.<sup>5</sup>

Dilihat dari perspektif Hukum Pidana, perilaku memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki, telah dilarang oleh Pasal 297 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: Memporniagakan perempuan dan memporniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun. Dalam hal ini buku I KUHP tentang ketentuan umum tidak memberikan penjelasan mengenai makna 'perniagaan.' Terhadap Pasal ini R. Soesilo, berpendapat bahwa: "...yang dimaksudkan dengan 'perniagaan atau perdagangan perempuan' ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula di sini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran.

Adanya regulasi mengenai perlindungan anak diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak dalam bidang apapun termasuk penanganan terhadap suatu kejahatan yang menimpa anak korban perdagangan orang. Perlindungan, pencegahan, pemberantasan, serta penanganan tindak pidana dealing bukan hanya tugas kepolisian atau para penegak hukum lain, tetapi harus ada kerja sama antar instansi ataupun lembaga lain yang sama-sama terpanggil untuk menangani permasalahan dealing. Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang di Wilayah Surakarta dibagi menjadi dua yaitu Perlindungan hukum represif dan preventif berdasar putusan nomor 201/Pid.Sus/2016/PN.Skt. Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang di Surakarta telah dilakukan namun belum terealisasi dengan baik. Dan hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang di Wilayah Surakarta oleh Pengadilan Negeri Surakarta yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Indonesia adalah Negara hukum. Pembicaraan mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti dalam sejarah kehidupan, karena anak merupakan 2 generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia.<sup>1</sup> Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, kebebasan serta berhak atas perlindungan dari tindak pidana. Untuk menjamin hak-hak

---

<sup>5</sup> Khosy Zufar Annaafi. 2019. Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia Ditinjau Dari Undang - undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kosmik Hukum vol. 19 no. 2.

anak tersebut, dibuatlah regulasi-regulasi sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan perlindungan terhadap anak.<sup>2</sup> Guna memperkuat upaya perlindungan terhadap anak, Indonesia sudah memiliki Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>3</sup> Adanya regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak dalam bidang apapun termasuk penanganan terhadap suatu kejahatan yang menimpa anak korban. Namun akhir-akhir ini di Indonesia maupun di negara lain terjadi peningkatan pelanggaran HAM termasuk anak.<sup>4</sup> Yaitu pelanggaran yang dikenal dengan istilah "Human Trafficking".<sup>5</sup> Illegal exploitation merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas dan sebagai salah satu bentuk perbudakan current dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>6</sup> Walaupun banyak regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan (illegal exploitation) untuk anak, salah satunya Pasal 76F Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak."

Namun kenyataannya, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang withering banyak diminati korban tindak pidana dealing yang dijual untuk banyak tujuan dari mulai prostitusi, PRT, sampai penjualan organ tubuh.<sup>7</sup> Dapat kita ketahui, seperti kasus yang terjadi di Solo yaitu Polisi mengungkap 19 anak dari solo yang menjadi perdagangan di Kutai Barat, Kalimantan Timur(Kaltim) dan dipekerjakan di tempat hiburan malam dari umur 12 tahun sampai 18 tahun.<sup>8</sup> Karenannya kejahatan dealing, dampak psikologis dan psikis yang dialami korbannya terutama anakanak sangat mengkhawatirkan bagi tumbuh kembang anak dalam meraih masa depan karena injury yang dirasakannya. Perlindungan, pencegahan, pemberantasan, serta penanganan tindak pidana dealing bukan hanya tugas kepolisian, hakim atau para penegak hukum lain, tetapi harus ada kerja sama antar instansi ataupun lembaga lain yang sama-sama terpanggil untuk menangani permasalahan dealing. <sup>9</sup> Salah satunya ialah Yayasan KAKAK, yang merupakan lembaga yang bergerak dalam isu perlindungan anak terus berusaha melakukan kampanye dalam hal pencegahan serta melakukan penyuluhan tak terkecuali masalah dealing. Masalah perlindungan anak hingga kini masih merupakan suatu permasalahan yang harus ditanggulangi secepatnya agar tidak mengganggu pembangunan nasional yang sedang berlangsung.

### **Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perdagangan (Human Trafficking)**

Perlindungan hukum yang menciptakan keadilan apabila semua orang diperlakukan dengan sama sebagai manusia. Jadi dalam memberikan perlindungan hukum pada anak merupakan suatu yang wajar dan realistis, selain karena tuntutan hak asasi bagi anak juga karena tanggung jawab segenap komponen bangsa Indonesia.<sup>12</sup> Perlindungan hukum merupakan suatu perilaku ataupun perbuatan yang melindungi hak

individu atau sejumlah individu yang kurang mampu, tidak mampu dan/atau tidak berdaya baik itu secara fisik maupun mental, secara ekonomi, sosial, dan politik, baik itu dilakukan secara preventif maupun represif.

### **Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan akhir apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran tindak pidana. Seperti kasus perdagangan orang yang terjadi di Solo yang telah diputus dengan nomor 201/Pid.Sus/2016/PN.Skt di pengadilan Negeri Surakarta, yang intinya adalah korban anak Bela dan Sintya (nama samaran) yang bertempat tinggal di kota Surakarta ditawarkan untuk melakukan pekerjaan sebagai pemandu karaoke di Kalimantan Timur oleh para terdakwa dengan iming-iming gaji yang besar. Setelah sampai di Kal-Tim kedua anak korban bekerja selain sebagai pemandu karaoke di jam-jam yang tidak pantas untuk anak juga diharuskan melakukan hubungan intim setelah selesai waktu bekerjanya sebagai pemandu karaoke. Para terdakwa dijerat Pasal 83 jo Pasal 76F UU RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan Para terdakwa diputus sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa Wisnu Subroto dan Terdakwa Indah Winarni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak, pidana penjara masing-masing 6 (enam) tahun dan denda Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menetapkan para terdakwa tetap didalam tahanan, mengembalikan barang bukti kepada saksi bela dan saksi sintya, dsb.

Berdasarkan putusan nomor 201/Pid.Sus/2016/PN.Skt, Perlindungan hukum terhadap anak korban dealing dijelaskan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam putusan nomor: 201/Pid.Sus/2016/PN.Skt, disini berupaya menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana yang berat yaitu melihat dari Pasal 83 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di dalam pasal itu, pidana penjara withering singkat 3 tahun dan withering tinggi 15 tahun. Penjatuhan pidana kepada terdakwa sudah cukup tinggi dan juga denda yang cukup. Sehingga dimaksudkan diberikan denda yang tinggi agar pelaku jera selain itu juga memberikan perlindungan kepada anak korban yaitu dengan mendukung pelaksanaan UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan penjatuhan pidana tinggu dan denda yang patut.

Masalah perdagangan manusia di Indonesia kini sedang dalam keadaan memprihatinkan Sangat mengkhawatirkan. Di era globalisasi saat ini, perbudakan modern berlaku Memperdagangkan orang secara ilegal dan diam-diam. Sesuatu Bentuk

kendali atas orang lain melalui persuasi, Memikat, menipu dan bahkan mengancam kelompok rentan (dalam hal ini, Perempuan dan anak-anak) direkrut dan dibawa ke daerah lain Perdagangan dan perekrutan di negara lain bertentangan dengan keinginan mereka, Keinginan masyarakat dalam berbagai bentuk pekerjaan Eksploitasi. Selain itu, isu perdagangan manusia menjadi isu utama Menarik perhatian regional dan internasional Perdagangan manusia. Merupakan pelanggaran hak asasi manusia. asli, Perdagangan manusia hanya dianggap sebagai kejahatan ketenagakerjaan Orang adalah pekerja seks, tapi masalahnya masih jauh ini telah berkembang menjadi masalah yang lebih mengkhawatirkan. Bentuk perdagangan manusia termasuk seks dan kerja paksa Eksploitasi seksual, pembantu rumah tangga, penghibur, pengantin wanita Ketertiban dan transparansi organ. Alasannya adalah Ini sangat mempengaruhi perilaku perdagangan manusia, Kualitas hidup yang buruk, perilaku konsumen, faktor sosial dan budaya Termasuk peran perempuan dalam keluarga yang berada di bawah derajat Pernikahan dini antara perempuan dan anak perempuan, jeratan hutang, Kurangnya pencatatan kelahiran, korupsi dan lemahnya penegakan hukum, dan Peran media massa dalam pemberitaan dan informasi kurang memuaskan Terkait perdagangan manusia.

Dalam perdagangan manusia di Indonesia, perempuan dan anak Korbannya paling banyak, terutama perempuan yang bekerja di TKW. Karena ini adalah pintu gerbang yang sangat rapuh bagi TKW Pelaku melakukan transaksi yang tidak manusiawi dalam beberapa hal Melanggar hukum. Perdagangan manusia semacam ini juga merupakan salah satu bentuk kejahatan Pertumbuhan tercepat di dunia kejahatan terorganisir, bahkan sebagai sumber Pendapatan dan keuntungan terbesar ketiga dari organisasi kriminal internasional, Setelah perdagangan narkoba dan perdagangan senjata (IOM, "Trafficking in Human Wanita dan Anak-anak di Amerika Serikat: Penelitian, 2001). Indonesia Negara dinyatakan mengalami kasus perdagangan manusia Sektor dalam negeri, sektor ini sudah sangat umum bahkan telah menjadi negara sumber (pemasok) industri tersebut Praktik perdagangan manusia internasional. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 TKI diberangkatkan oleh pemerintah Indonesia ke luar negeri Jenis pekerjaannya ada dua, yaitu TKI untuk pekerjaan formal umum Akan bekerja untuk perusahaan dan pekerja informal TKI Apakah bekerja di dalam rumah dan berfungsi sebagai pengurus rumah tangga Tangga (PLRT), perawat atau pengasuh lansia / lansia, perawat bayi, supir Keluarga dan tukang kebun Tingginya angka kasus perdagangan manusia di Indonesia.

Karena peraturan perundang-undangan yang kurang komprehensif Penegakan yang tidak memadai dan kurangnya kepekaan petugas Kesadaran pemerintah dan masyarakat (Suhardin, 2008). Peningkatan kasus Tindak pidana perdagangan manusia disebabkan oleh kemajuan teknologi di era ini Globalisasi, mobilitas manusia semakin meningkat. Ini hanya berlaku di kota-kota besar di Indonesia dan bahkan di perbatasan negara. Akan Namun, keamanan wilayah perbatasan sangat tidak memadai sehingga semua orang Termasuk TKW bisa bebas keluar masuk, situasinya semakin parah

pelaksanaan kebijakan eliminasi nasional belum dilaksanakan. Perdagangan perempuan dan anak berjalan dengan baik. Kebijakan personalia Perdagangan manusia di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sistem internasional perdagangan manusia adalah kejahatan transnasional.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada periode pemerintahan yang lalu, Linda Amalia Agum Gumelar menyatakan dalam hasil wawancara redaksi BNP2TKI, bahwa 70% penyebab dari tindak kejahatan human dealing adalah pengiriman TKI illicit keluar negeri (BNP2TKI, 2013). Tenaga kerja Indonesia diluar negeri sering dijadikan objek perdagangan manusia diantaranya kerja paksa dan perbudakan (Sinaga, 2010). Informasi yang ada menunjukkan bahwa perempuan merupakan korban yang rentan terhadap kejahatan perdagangan manusia dengan presentase sebesar 90,3% (BNP2TKI, 2013). Untuk itulah sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa play on words untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja. Melihat hal ini, penulis ingin lebih dalam lagi melihat bentuk implementasi protokol Palermo yang sudah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2009 terhadap para Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang menjadi korban illegal exploitation. Perdagangan orang (illegal exploitation) merupakan bentuk perbudakan secara current, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi maka modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. "Perdagangan orang/manusia bukan kejahatan biasa (additional standard), terorganisir (coordinated), dan lintas negara (transnational), sehingga dapat dikategorikan sebagai transnational coordinated wrongdoing.

Demikian canggihnya cara kerja perdagangan orang yang harus diikuti dengan perangkat hukum yang dapat menjerat pelaku. Diperlukan instrumen hukum secara khusus yang meliputi aspek pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, repatriasi, dan reintegrasi sosial. Perdagangan orang dapat terjadi pada setiap manusia, terutama terhadap perempuan dengan demikian upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan hal yang harus diimplementasikan. Kasus perdagangan orang yang terjadi, hampir seluruh kasus yang ditemukan dalam perdagangan manusia korbannya adalah perempuan dan anak. Diperkirakan setiap tahunnya 600.000-800.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak diperdagangkan menyeberangi perbatasan-perbatasan internasional.

Di Indonesia jumlah anak yang tereksplotasi seksual sebagai dampak perdagangan anak diperkirakan mencapai 40.000-70.000 anak. Disamping itu, dalam berbagai studi dan laporan NGO menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah sumber dalam perdagangan orang, disamping juga sebagai travel dan penerima perdagangan orang.<sup>2</sup> Dari berbagai macam kejahatan yang ada, masalah perdagangan orang sangat kompleks, sehingga upaya pencegahan maupun penanggulangan korban

perdagangan harus dilakukan secara terpadu. Adapun beberapa faktor pendorong terjadinya perdagangan orang antara lain meliputi kemiskinan, desakan kuat untuk bergaya hidup materialistik, ketidakmampuan sistem pendidikan yang ada maupun masyarakat untuk mempertahankan anak supaya tidak putus sekolah dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi serta petugas Kelurahan dan Kecamatan yang membantu pemalsuan KTP.3 Posisi Indonesia saat ini belum meratifikasi Protokol PBB tahun 2000 tentang illegal exploitation, namun Indonesia telah melakukan berbagai upaya pemberantasan perdagangan orang dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, di mana dalam undang-undang tersebut mencakup berbagai perdagangan orang seperti, perdagangan perempuan untuk dilacurkan, perdagangan orang atau anak untuk tenaga kerja, dan perdagangan anak khususnya bayi.

Secara umum korban perdagangan orang terutama perempuan yang dilacurkan dan pekerja anak adalah korban kriminal dan bukan pelaku kriminal. Elemen perdagangan orang meliputi pelacuran paksa, eksploitasi seksual, kerja paksa mirip perbudakan, dan transplantasi organ tubuh. Korban perdagangan orang memerlukan perlindungan, direhabilitasi, dan dikembalikan kepada keluarganya. Salah satu faktor tingginya kasus perdagangan orang yang pada umumnya perempuan, disebabkan oleh dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar daerah, dengan korban adalah kalangan perempuan usia remaja yang ingin mencari kerja. Dimana, kasus perdagangan orang khususnya perempuan yang sangat tidak manusiawi tersebut, merupakan praktik penjualan perempuan dari satu agen ke agen berikutnya. Semakin banyak agen yang terlibat, maka semakin banyak pos yang akan dibayar oleh perempuan tersebut, sehingga gaji mereka terkuras oleh para agen tersebut. Fenomena tersebut perlu diantisipasi agar jaringan seperti rantai tersebut dapat diberantas dan diputuskan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan terlebih dahulu disosialisasikan agar masyarakat memahami khususnya kaum perempuan. Tingginya angka migrasi penduduk serta kemiskinan, menjadikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai ladang potensial perkembangan perdagangan anak dan perempuan, khususnya perdagangan terhadap tenaga kerja perempuan.

Diduga ada peningkatan kualitas dan kuantitas kasus perdagangan anak dan perempuan. Kemunculan kasus perdagangan tenaga kerja perempuan merupakan dampak langsung dari tidak sejahteranya masyarakat. Sebagian masyarakat cenderung mencari jalan pintas untuk bangkit dari kemiskinan. Fenomena ini memunculkan keprihatinan, sehingga perlu adanya langkah proaktif. Cara pintas yang diambil masyarakat kerap mengorbankan masa depan generasi muda. Pengiriman tenaga kerja ke luar daerah, seringkali tanpa mempertimbangkan legalitas dari jalur pengiriman. Ada kecenderungan jalur perdagangan orang diawali dengan berkedok penyaluran pembantu rumah tangga.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Perdagangan manusia merupakan permasalahan klasik yang sudah ada sejak kebudayaan manusia itu ada dan terus terjadi sampai dengan hari ini. Penyebab utama adalah kurangnya informasi akan adanya perdagangan orang, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan serta keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat terutama mereka yang berada dipedesaan, sulitnya lapangan pekerjaan selain itu juga masih lemahnya pelaksanaan hukum di Indonesia tentang perdagangan manusia. Untuk memberantas dan mengurangi perdagangan manusia pemerintah harus dapat bekerjasama dengan pihak terkait seperti Komnas HAM, kepolisian, dan pengadilan sehingga dapat saling membagi informasi. Kemudian dapat menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengetahui peraturan dan hukuman apabila perdagangan manusia terjadi dan pemerintah memperbaiki regulasi di negara ini supaya setiap peraturan tidak berbenturan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dian Fitriani Afifah dan Neneng Yani Yuningsih. 2016. Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak-anak Di Kabupaten Cianjur. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.2 No.2.
- Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono. 2019. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3.
- Widiada Gunakarya. 2017. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta, Indonesia : Penerbit Andi. Hlm. 1
- Prakoso, Abdul Rahman, Nurmalinda, Putri Ayu. 2018. "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang". Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Khosy Zufar Annaafi. 2019. Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia Ditinjau Dari Undang - undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kosmik Hukum vol. 19 no. 2.